

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan di depan, yaitu :

1. Aborsi karena perkosaan diperbolehkan menurut ketentuan Undang-Undang Kesehatan karena tiga alasan sebagai berikut :
  - a. Secara yuridis dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, aborsi karena perkosaan bukan merupakan perbuatan pidana lagi (*dekriminalisasi*) dan tidak diancam dengan pidana (*depenalisasi*) jika dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut
  - b. Secara Psikologis perempuan yang mengalami KTD karena perkosaan akan mengalami trauma yang mendalam. Hal tersebut akan berdampak negatif, baik terhadap perempuan yang mengalami KTD akibat perkosaan, sehingga perempuan tersebut akan mengalami trauma dan tekanan batin yang luar biasa, maupun terhadap perkembangan janin hasil perkosaan yang dikandungnya, maka dalam hal ini aborsi dapat dilakukan untuk mengeliminir (mengurangi) trauma dari perempuan yang menderita tekanan batin tersebut.

- c. Secara medis aborsi dengan alasan perkosaan diperbolehkan karena dengan cara yang ditempuh tersebut perempuan yang mengalami trauma dan tekanan batin yang amat sangat lambat laun akan terbebas dari trauma dan tekanan batin yang dialaminya
2. Kebijakan hukum pidana terhadap aborsi karena perkosaan terkait etika kedokteran dapat dijelaskan sebagai berikut :
    - a. Dari sekian banyak alasan untuk melakukan aborsi yang ada dalam konsep RUU Amandamen Undang-Undang Kesehatan, akhirnya hanya dipilih tiga alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, salah satunya adalah kehamilan karena perkosaan
    - b. Meskipun ada pertentangan antara hukum dan etika terkait aborsi karena perkosaan, namun hal ini dapat diharmonisasikan dengan asas *Lex Certa* untuk mencapai kepastian hukum, sehingga yang berlaku adalah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, karena etika kedokteran yang diatur dalam Permenkes yang statusnya lebih rendah harus tunduk pada Undang-Undang Kesehatan yang lebih tinggi derajatnya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang memperbolehkan aborsi dengan alasan kehamilan akibat

perkosaan, maka perlu diadakan revisi terhadap KODEKI agar dalam hal aborsi dapat sinkron dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009

2. Diperbolehkannya aborsi harus merujuk pada ketentuan-ketentuan medis, sehingga dalam praktiknya tidak membawa akibat yang lebih buruk bagi si ibu.
3. Diperlukan peranan pemerintah yang aktif dalam hal mengantisipasi mengenai kehamilan yang tidak dikehendaki dengan cara penancangan program sosialisasi yang masiv (berkelanjutan atau terus menerus) mengenai :
  - a. Kesadaran terhadap kesehatan perempuan.
  - b. Bahaya dilakukannya aborsi yang tidak aman dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi yang tak terduga dan bahkan dapat menyebabkan kematian.
  - c. Mengurangi tingkat angka aborsi dengan cara menampung anak yang tidak dikehendaki di dalam satu badan yayasan sosial.
  - d. Peningkatan peraturan dan pengawasan di lingkungan kos.
  - e. Peningkatan upaya penegakan hukum dengan menindak tegas terhadap tindak pidana aborsi sehingga menimbulkan efek jera.
4. Diperlukan peranan orang tua untuk membimbing anak-anaknya dengan menanamkan pendidikan agama sebagai dasar pergaulan hidup, memberi pendidikan moral dan perilaku yang baik serta melakukan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Manopo. (1974). *Aborsi, Kumpulan Naskah-Naskah Ilmiah dalam Simposium Aborsi di Surabaya*, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Badudu,Js dan Sultan Mohamad Zair. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Benzion, Taber. (1994). *Kedaruratan Obsetetri dan Gonekologi*, Penerbit EGC, Jakarta.
- Bertenens, K. (2002). *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Grasindo, Jakarta.
- Chazawi, (2001) Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : PT Raja Grafito Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(1997), edisi kedua,ctk Kesembilan, Balai Pustaka, Jakarta
- Ediwarman. (1996). *Hukum Tentang Pengguguran Kandungan Menurut Pandangan Hukum pidana dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum-USU, Medan.
- Ikatan Dokter Indonesia (IDI), (1964), “*Laporan Hasil Symposium Tentang Abortus*”, Departemen Kesehatan, Jakarta
- Kusmaryanto,C.B. (2002). *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta.
- Lukman Hakim Nainggolan. (2006). *Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. JURNAL EQUALITY, Vol. 11, No. 2)
- Mochtar, Rustam. (1998). *Sinopsis Obsetetri*, Penerbit EGC, Jakarta.
- Moeljatno. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan XXI
- \_\_\_\_\_, (2000). *Asas – Asas Hukum Pidana* . Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad, Kartono. (2005). *Teknologi Kedokteran dan Tantangan Terhadap Bioetika*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki, (1997), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, edisi pertama, PKBI-DIY, Yogyakarta

Roeslan Saleh, (1978). *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

\_\_\_\_\_, (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta* . (1986). *Hukum Pidana*, Aumni Bandung.

Satjipto Rahardjo, (1983). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman, Jakarta.

\_\_\_\_\_,(1983). *Hukum dan Masyarakat*, Bandung.

Soerjono Soekanto,(2002). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta.

\_\_\_\_\_, (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Soge, Paulinus, (2010). *Hukum Aborsi Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Sudarto,(1981). *Hukum dan Hukum Pidana* ,Bandung.

Sudarto *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung, Al Gumni 1981)

Wibisono, Wijoyo.(2000) “Dampak Kesehatan Aborsi Tidak Aman” disampaikan dalam Simposium *Masalah Aborsi di Indonesia*, Jakarta

Wirjono, Projodikoro.(2002) *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung : PT Eresco.

## INTERNET

<http://www.advokasi.com/lacak/lacak.php?sub=juli&id=21,23> Juli 2011, 11.00

<http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>, Aborsi Dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan, Tanggal 22 September 2011

[http://irwanashari.blogspot.com/2008/01/Akibat Aborsi.html](http://irwanashari.blogspot.com/2008/01/Akibat%20Aborsi.html), 22 september 2011

## **UNDANG – UNDANG**

UUD RI 1945 (Pasal 28 B ayat (2))

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

PP No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia

Permenkes RI No. 343 / Permenkes / SK / X / 1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia

